

**PELAKSANAAN *REFOCUSING* ANGGARAN DAN REALOKASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN
EKONOMI DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Dhesya Fahira Riady

NPP. 29.0922

Asdaf Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: dhesyafahira@gmail.com

ABSTRACT

This study contains problems and aims to observe the overall implementation of refocusing budget and the reallocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as an effort to restore the Pamekasan Regency's regional economy, obstacles in its implementation and the efforts made by the Pamekasan Regency Government in dealing with obstacles in its implementation. This study uses a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study uses the implementation theory according to Sukarna. In this study, the researcher used a purposive sampling technique. The results of this study indicate that the implementation of refocusing and reallocation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as an effort to recover the Pamekasan Regency's economy is quite good with economic growth in 2021 of 3.41 percent which previously decreased by minus 2.54 percent in 2020. But in it there are still obstacles in terms of a lack of employee understanding of changes in rules, coordination, and decreased employee motivation. Meanwhile, the efforts made are training and mentoring for employees, conducting regular monitoring, and enforcing rewards and punishments. The author provides suggestions, among others, namely special training related to regional financial management that must be carried out regularly, increasing transparency by conducting reports related to activities and budget absorption by Regional Work Units (SKPD), and taking approaches and support as well as enforcement of regulations. applicable rules, in addition to giving rewards in the form of actions to employees.

Keywords: Refocusing and Reallocation, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Regional Economic Recovery

ABSTRAK

Penelitian ini berisi permasalahan sekaligus bertujuan untuk mengamati mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, kendala dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menangani kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka atau dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan menurut Sukarna. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya

pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan cukup baik dengan adanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,41 persen yang sebelumnya pada tahun 2020 minus 2,54 persen, namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap perubahan aturan, koordinasi, dan turunnya motivasi pegawai. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu pelatihan dan pendampingan kepada pegawai, melakukan monitoring secara berkala, dan menegakkan reward and punishment. Penulis memberikan saran antara lain yaitu pelatihan khusus terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan secara berkala, meningkatkan transparansi dengan melakukan laporan terkait kegiatan dan penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melakukan pendekatan dan dukungan serta penegakan aturan, disamping itu memberi penghargaan dalam bentuk perbuatan kepada pegawai.

Kata Kunci: *Refocusing* dan Realokasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemulihan Ekonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal mengatur urusan pemerintahannya sendiri, hal ini sebagai wujud dari adanya asas desentralisasi. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di dalamnya ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan kaidah dan aturan yang berlaku dan dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Definisi mengenai pengelolaan keuangan daerah sendiri menurut Dadang Suwanda (2014) diartikan sebagai “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” (Dadang Suwanda 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah rata-rata mengalami perubahan akibat adanya bencana yang dialami oleh seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, yaitu Pandemi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang masih meresahkan dan tentunya sangat berdampak terhadap siklus kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara terutama dari segi perekonomian yang menurun. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam memprioritaskan urusan pemerintahannya terhadap mengatasi permasalahan ataupun dampak yang terjadi akibat adanya pandemi tersebut, sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk mengalihkan beberapa dana yang tidak terlalu mendesak terhadap urusan yang lebih mendesak yang saat ini lebih dikenal *Refocusing* Anggaran.

Refocusing Anggaran diatur dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang di dalamnya dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Perppu Nomor 1 Tahun 2020). Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan juga turut menerapkan *Refocusing* Anggaran sebagai salah satu upaya dalam menangani kasus pandemi *COVID-19* dan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang terdapat beberapa aspek yang mengalami *refocusing* seperti halnya dalam bagian Belanja Tidak Langsung. (Perda Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020). Berikut terkait tabel mengenai *refocusing* anggaran belanja tidak langsung APBD Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2020.

Tabel 1.*Refocusing* Anggaran Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020

Uraian		APBD (Rp)	P-APBD (Rp)
Belanja Tidak Langsung		1.269.167.269.051	1.224.382.926.057
a.	Belanja Pegawai	780.060.162.537	766.581.864.943
b.	Belanja Hibah	54.631.189.018	54.226.189.018
c.	Belanja Tak Terduga	103.500.000.000	70.112.463.370

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (diolah penulis, 2021)

Terfokus pada menurunnya tingkat kemampuan ekonomi negara maupun daerah, maka pemerintah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara, Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan. (Pemerintah 2020a). Pada Tahun 2020 Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 2,54 persen akibat adanya pandemi *COVID-19* yang terjadi. (Statistik 2021). Permasalahan di atas diperlukan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam memulihkan perekonomian Kabupaten Pamekasan agar menjadi stabil kembali, dengan hal ini diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai langkah upaya pemulihan ekonomi dengan mengacu pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah ditetapkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan dan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, salah satunya yaitu kemampuan perekonomian Kabupaten Pamekasan menurun. Pada tahun 2018-2020 tercatat berturut-turut sebesar 5,46 persen, 4,92 persen, dan minus 2,54 persen. (Statistik 2021). Hal ini mengakibatkan perlu adanya penataan ulang terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini Kabupaten Pamekasan melaksanakan *refocusing* dan realokasi terhadap anggaran daerah yang semakin melemah, yang mana secara tidak langsung hal itu merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat adanya pandemi *COVID-19*. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait program Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan perekonomian daerah agar kembali seperti semula bahkan meningkat dari keadaan ekonomi daerah yang sebelumnya. Permasalahan lain yang terjadi yaitu terbatasnya aktifitas masyarakat dengan adanya pandemi *COVID-19* yang sangat berpotensi untuk menular, sehingga hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan juga melemah, sehingga berkurangnya tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi di kalangan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga terinspirasi dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan tentunya ada kaitannya dengan *refocusing* dan realokasi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza yang berjudul Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi *COVID-19*: Studi Kasus Badan Diklat Keuangan Yogyakarta berisi tentang implementasi dari realokasi kegiatan dan *refocusing*

anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, yang mana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan terkait. Penelitian ini juga berimplikasi pada analisis kebijakan evaluasi pendanaan *COVID-19* terutama untuk program ekonomi dan keuangan. (Lestyowati and Faza 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo dan Choirul Hamidah yaitu Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat *COVID-19* berisi tentang permasalahan yang menjadi dampak dari adanya *COVID-19* di Ponorogo yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, dan juga menghambat pada agenda pembangunan. dengan adanya permasalahan tersebut Pemerintah Ponorogo secara serius menangani krisis yang terjadi dengan dibuktikan adanya komitmen dan beberapa rapat yang secara khusus diselenggarakan dalam menentukan kebijakan mengenai pengalihan anggaran dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ponorogo untuk memulihkan keadaan ekonomi dan target pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. (Nugraha et al. 2020). Penelitian selanjutnya yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin dan Soegianto yaitu Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *COVID-19*, yang mana penelitian ini berisi tentang kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi *COVID-19* harus berbasiskan terhadap kebutuhan yang lebih diperlukan untuk mempercepat penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pandemi baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan yang lainnya. (Junaidi et al. 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana terdapat perbedaan terkait konteks pembahasan yang mana penelitian yang dilakukan sebelumnya terfokus dalam menangani dampak terjadinya pandemi *COVID-19* dengan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan. Dimana dalam upaya pemulihan ekonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan berkaca pada pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sukarna terkait pelaksanaan, yang mana terdapat 6 dimensi di dalamnya, diantaranya yaitu Kepemimpinan, Sikap dan Moril, Komunikasi, Pendorong, Supervisi, dan Disiplin. (Sukarna 2011). Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan dikaji dalam pendekatan induktif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder yang merupakan sumber tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen, televisi, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka atau dokumentasi. Teknis analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdapat tujuh orang, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, Staf Pelaksana Bidang Perbendaharaan, dan Staf Pelaksana Bidang Anggaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan

Dasar hukum yang mengatur yaitu melalui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang mana di dalamnya dijelaskan mengenai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh pemerintah se-Indonesia dalam rangka memulihkan keadaan perekonomian, baik perekonomian negara maupun daerah yang menurun akibat adanya pandemi *COVID-19* yang mana masih ada hingga saat ini. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.” (Pemerintah 2020b). Dalam hal ini dapat dikatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional mendukung para Pelaku Usaha dalam meningkatkan usaha yang dijalankan untuk mendorong terwujudnya pemulihan ekonomi yang mana telah terjadi penurunan tingkat perekonomian nasional yang diakibatkan oleh adanya pandemi *COVID-19* yang sampai saat ini saja kasusnya belum kunjung usai. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,07 persen. (“Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021” 2022). Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berikut tabel terkait data anggaran yang mengalami *refocusing* dan realokasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.

Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021

(1)	Uraian (2)	APBD (Rupiah) (3)	P-APBD (Rupiah) (4)	Keterangan (5)
	Belanja Operasi	1.451.711.547.723	1.550.057.811.967	Bertambah
a.	Belanja Pegawai	820.067.937.444	737.236.274.808	Berkurang
b.	Belanja Barang dan Jasa	517.048.180.654	724.131.220.236	Bertambah
c.	Belanja Hibah	97.976.729.625	71.126.366.923	Berkurang
d.	Belanja Bantuan Sosial	16.618.700.000	17.563.950.000	Bertambah
	Belanja Modal	411.498.125.832	372.896.550.597	Berkurang
a.	Belanja Modal Tanah	2.033.728.000	200.000.000	Berkurang
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.208.155.789	61.845.342.816	Berkurang
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.963.296.213	69.699.850.668	Bertambah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	214.703.704.002	223.756.597.722	Bertambah
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.589.241.825	17.394.759.391	Berkurang
Belanja Tidak Terduga		3.500.000.000	19.081.972.307	Bertambah
Belanja Transfer		315.389.325.973	309.590.225.056	Berkurang
a.	Belanja Bagi Hasil	4.547.795.584	5.047.860.784	Bertambah
b.	Belanja Bantuan Keuangan	310.841.530.389	304.542.364.272	Berkurang

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 2. di atas, terkait anggaran-anggaran yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, anggaran belanja yang mengalami refocusing yaitu Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Modal, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Transfer dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan anggaran-anggaran yang mengalami penambahan akibat dari adanya realokasi dari anggaran-anggaran yang telah mengalami refocusing diantaranya yaitu Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

Berkenaan dengan adanya *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, pada tahun anggaran 2021 terdapat anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdapat dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Pamekasan. Berikut terkait tabel mengenai anggaran yang disediakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Pamekasan yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Anggaran Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
Perlindungan Sosial				
1.	Bantuan Sosial	12.635.000.000	12.565.000.000	99,45%
2.	Pemberian Makanan Tambahan	3.349.347.000	2.639.945.000	78,82%
Total Perlindungan Sosial		15.984.347.000	15.204.945.000	95,12%
Dukungan Ekonomi				
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	4.000.000.000	2.028.604.000	51%
2.	Subsidi Pertanian	8.000.000.000	7.760.299.600	97%
3.	Wira Usaha Baru (WUB)	5.000.000.000	99.352.000	2%
Total Dukungan Ekonomi		17.000.000.000	9.888.255.600	58,17%
Jumlah Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah		32.984.347.000	25.093.200.600	76,08%

Sumber: Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan Per Tanggal 31 Desember 2021 (diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat kita lihat bahwa Kabupaten Pamekasan melakukan upaya dalam memulihkan tingkat perekonomian daerah dengan memberikan anggaran terhadap dua hal yang sangat berpengaruh dalam terwujudnya pemulihan terhadap tingkat perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan, diantaranya yaitu dalam hal perlindungan sosial yang terdiri dari bantuan sosial dan pemberian makanan tambahan. Dalam hal ini bantuan sosial menjadi salah satu prioritas daerah

Kabupaten Pamekasan. Pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Pamekasan telah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 3,41 persen. (Arifin 2022)

3.2 Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan

Penulis melakukan analisis data berdasarkan Teori Pelaksanaan Sukarna (2011) yang meliputi aspek Kepemimpinan, Sikap dan Moril, Komunikasi, Pendorong, Supervisi, dan Disiplin.

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam hal ini dilihat bagaimana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan selaku seseorang yang memiliki kendali dan wewenang dalam mengatur para anggotanya dalam mengelola keuangan daerah. Sahrul Munir, S.Sos, M.M selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang merupakan pelaksana pengelolaan keuangan serta pejabat pengelola keuangan daerah mengatakan bahwa:

Kabupaten Pamekasan salah satu daerah yang mengalami penurunan tingkat perekonomian akibat adanya pandemi *COVID-19*, saat ini saya selaku orang yang dipercayakan dalam mengurus pengelolaan keuangan daerah sedang menjalankan tugas sebaik-baiknya terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah. Khusus Kabupaten Pamekasan sendiri, dalam upaya pemulihan ekonomi daerah Bupati memprioritaskan kepada perkembangan dari Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang sangat mendorong tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Selaku pemimpin, Sahrul Munir, S.Sos, M.M juga melakukan strategi-strategi tertentu dalam hal mengatur anggotanya. Potensi daerah juga menjadi objek yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Pamekasan. Sahrul Munir, S.Sos, M.M mengatakan bahwa:

Salah satu potensi daerah Kabupaten Pamekasan yang menonjol yaitu inovasi dan kreativitas dari setiap warganya. Untuk pemulihan ekonomi daerah, selain adanya dana bantuan sosial kami memprioritaskan memberikan insentif dana untuk Program Wira Usaha Baru (WUB) di Kabupaten Pamekasan untuk memulihkan keadaan ekonomi daerah dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah agar tidak tertinggal dari daerah yang lain.

Strategi lain yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi daerah, baik dengan anggotanya maupun pihak luar yang berkaitan langsung dengan program tersebut. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa dalam segi kepemimpinan terkait pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan baik.

2. Sikap dan Moril

Drs. Trisno selaku Kepala Bidang Anggaran mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, terkhusus dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, setiap pihak yang berkaitan langsung dituntut untuk memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi agar dalam melaksanakan tugas dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam setiap diri anggota terutama di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan harus memiliki sikap jujur, memiliki rasa tanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, teguh pendirian dan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Drs. Trisno, dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Sri Wahyuni, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perbendaharaan mengatakan bahwa:

Pemerintah Daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai pengampu pengelolaan keuangan daerah harus memahami terkait potensi kapasitas fiskal Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan kali ini diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Anggaran hasil *refocusing* tersebut wajib direalokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Sitti Aisyah, S.E selaku salah satu Staf Pelaksana Bidang Anggaran di bawah Kepala Bidang Anggaran yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mengatakan bahwa:

Selama saya bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), kami dituntut untuk selalu *update* dan cepat menguasai terhadap regulasi-regulasi yang selalu mengalami perubahan dalam sewaktu-waktu. Namun, saat ini kami masih kekurangan terkait kualitas aparat pemerintah dalam mengelola keuangan diakibatkan sedikitnya sumber daya yang tersedia yang benar-benar ahli dalam hal mengelola keuangan.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber di atas, dapat dikatakan bahwa setiap diri anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan memiliki sikap dan moril yang baik, menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, terkhusus dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Kabupaten Pamekasan melalui *refocusing* dan realokasi anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan. Namun terdapat sedikit kendala akibat kurangnya kualitas aparat pemerintah yang memiliki pengetahuan dan benar-benar menguasai mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan segala bentuk perubahannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kerjasama yang dibangun antar pelaksana dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan maupun dengan pihak-pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang berhubungan langsung dengan adanya *refocusing* dan realolasi anggaran dalam mengupayakan terwujudnya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan.

Sri Wahyuni, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Perbendaharaan mengungkapkan pernyataannya mengenai kesesuaian antara program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan, yang mana beliau mengatakan bahwa:

Pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan berjalan sebagaimana mestinya karena program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan disinergikan dengan program prioritas Bupati yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diteruskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan.

Dalam mendukung program pemulihan ekonomi, Bupati memiliki program prioritas yaitu salah satunya melalui program Wira Usaha Baru (WUB) dan Desa Tematik. Disamping itu, Kabupaten Pamekasan menyediakan pinjaman modal usaha dengan suku bunga rendah, yaitu sebesar 1 persen, yang seharusnya 6 persen. hal ini dikarenakan sebesar 5 persen di subsidi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan. (“Program Prioritas Pamekasan”) Selain itu, anggaran-anggaran yang dianggap tidak terlalu mendesak dialihkan, salah satunya yang mendapat dana tambahan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Pamekasan yaitu program Wira Usaha Baru yang termasuk dalam salah satu aspek program prioritas untuk dukungan ekonomi pada tahun anggaran 2021.

Bentuk komunikasi yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dijelaskan oleh salah satu narasumber, yaitu Novis Prasetyawan, S.Kom, M.T selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, yang mana beliau mengatakan:

Dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan, bentuk komunikasi yang selalu kami jalankan yaitu koordinasi antar pihak yang berkaitan langsung, baik internal kami maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pada proses perencanaan hingga pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran pasti mengadakan rapat koordinasi minimal 3 kali, hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pada saat pelaksanaan di lapangan.

Disamping itu, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Yulianie Sulistiyo Rinie, S.E menerangkan bahwa:

Salah satu kendala dalam komunikasi yang kami jalankan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran yaitu tidak sinkronnya antara data yang telah dimuat dalam rancangan anggaran oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dengan kebutuhan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Kami merasa kesulitan dalam memberi penjelasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkadang dari pihak mereka tetap memaksa untuk mengajukan besarnya anggaran yang mereka butuhkan. Sedangkan peraturan yang diberlakukan untuk anggaran saat ini diprioritaskan mengacu kepada pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dimana daerah difokuskan untuk memulihkan tingkat perekonomian daerah akibat dampak dari adanya pandemi yang terjadi. Selain itu, terbatasnya anggaran APBD yang tidak memungkinkan untuk menyetujui semua permintaan anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan, yang pertama terkait kesesuaian program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan program Pemulihan Ekonomi Daerah di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai yang mana disinergikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2021 yang didalamnya terdapat program prioritas Bupati terkhusus untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah. Selain itu yang telah diungkapkan oleh Novis Prasetyawan, S.Kom, M.T dan Yulianie Sulistiyo Rinie, S.E, dapat diketahui bahwa koordinasi yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan secara internal maupun dengan pihak eksternal yang terlibat langsung terkait pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang secara tidak langsung menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan.

4. Pendorong

Motivasi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor pendorong terhadap seseorang maupun kelompok saat ingin mencapai sesuatu. Berkaitan dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dorongan yang dilakukan oleh atasan kepada para bawahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya. Terkait hal tersebut, Sahrul Munir S.Sos, M.M menegaskan bahwa:

Untuk meningkatkan kinerja para anggota, saya selalu mendampingi dan memberikan dukungan-dukungan positif, dalam hal ini memberikan *rewards* kepada pegawai yang bekerja secara

maksimal sesuai dengan tugas dengan cara memberikan promosi jabatan, serta sebaliknya, memberikan *punishment* secara tegas sesuai aturan yang ada terhadap oknum-oknum yang menghambat program akibat tugasnya yang kurang maksimal seperti pemotongan gaji kepada pegawai yang tidak masuk pada jam kerja.

Akan tetapi, ada beberapa pihak anggota yang mengeluh terkait dorongan dalam hal materi yang harusnya didapatkan, menurut salah satu Staf Pelaksana Bidang Perbendaharaan yaitu Mohammad Samsul Arifin, S.E, M.M mengungkapkan bahwa:

Sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah terkhusus termasuk dalam bagian pelaksana pengelola keuangan daerah, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada dengan intensitas waktu yang terkadang ditambah akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat adanya *COVID-19* yang sangat berdampak pada keadaan ekonomi daerah, *feedback* yang seharusnya kami terima dalam hal materi tidak sebanding dengan upaya-upaya yang kami lakukan dalam mengelola keuangan daerah seperti halnya dalam mengatur anggaran yang dikurangi maupun yang ditambah mengikuti perubahan-perubahan aturan sesuai dengan kondisi nyata di kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan dana yang dipangkas diperuntukkan dalam penanganan kasus *COVID-19*, program Vaksinasi, serta program pemulihan ekonomi yang sedang gencar-gencarnya dijalankan oleh pemerintah daerah.

Pernyataan di atas dapat dikatakan beberapa diantara pegawai mengaku bahwa semenjak adanya *refocusing* dan realokasi anggaran, haknya sebagai pegawai yang harusnya mendapat tambahan penghasilan dari intensitas waktu tambahan dalam melaksanakan tugas tidak sepenuhnya tersalurkan akibat adanya pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah yang mendesak akibat adanya pandemi. Sehingga mengakibatkan sebagian dari pegawai merasa turun motivasinya dalam melaksanakan tugas. Berdasar kepada pernyataan-pertanyaan yang telah dipaparkan di atas, aspek dorongan telah dilakukan dengan baik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, khususnya pada pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang juga perlu diperhatikan demi mempertahankan tingkat kinerja pemerintah daerah.

5. Supervisi

Supervisi atau bisa disebut pengawasan sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan. Tanpa adanya pengawasan, sebuah program atau kegiatan tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, pasti ada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan selama proses pelaksanaan program atau kegiatan itu berlangsung.

Para pejabat pelaksana pengelola keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan seperti Ketua, para Ketua Sub Bidang, dan para Kepala Bidang dalam hal pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan turut mengawasi jalannya proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan. Selaku Ketua, Sahrul Munir S.Sos, M.M memiliki kewenangan lebih, dimana beliau mengatakan “Bentuk pengawasan yang selalu saya terapkan kepada para pegawai salah satunya dengan mengadakan evaluasi secara berkala dan rutin terhadap setiap program yang dijalankan, dengan begitu para pegawai akan merasa terawasi dan enggan untuk membuat pelanggaran.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Sri Wahyuni, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa “Dalam rangka bentuk pengawasan saya selaku Kepala Bidang Perbendaharaan selalu meminta *progress* kegiatan secara berkala, sehingga dari hasil *progress* tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi, poin-poin mana yang perlu untuk dibahas dan dibenahi.” Dengan adanya laporan secara berkala yang dilakukan staff kepada atasannya, maka tingkat kesalahan akan semakin berkurang sehingga tujuan pun akan tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berpatokan kepada kedua narasumber di atas, Retno Suciati, S.E selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan berpendapat bahwa “Pengawasan dari pihak internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, bersifat transparan yang mana semua pihak juga mengetahui, jika ada kekurangan di evaluasi lalu kemudian dicari jalan keluarnya bersama-sama.” Artinya bentuk pengawasan dalam pihak internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik.

Pernyataan dari ketiga narasumber di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik, yang mana dalam setiap proses pelaksanaannya bersifat terbuka yang mana semua pihak juga berhak mengetahui tentang pengelolaan anggaran-anggaran yang ada.

6. Disiplin

Disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan seseorang atau kelompok terhadap aturan yang berlaku dalam setiap melaksanakan kewajiban atau tugas-tugasnya. Sahrul Munir S.Sos, M.M selaku Ketua berpendapat bahwa:

Tingkat kedisiplinan dalam hal pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah yang dilakukan oleh para anggota Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sudah baik, setiap anggota sudah mengikuti aturan-aturan yang harus dilaksanakan.

Hal ini menandakan bahwa setiap diri anggota memiliki integritas dan tingkat kedisiplinan yang tinggi, sehingga dalam setiap *output* yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara tertulis maupun di depan hukum.

Mengacu kepada pernyataan yang disampaikan oleh Sahrul Munir, S.Sos, M.M, Retno Suciati, S.E mengungkapkan bahwa:

Kami terkadang mengalami kesulitan pada saat melakukan *ploting* terhadap anggaran-anggaran yang tersedia akibat dari pihak SKPD yang terkesan harus ditagih terlebih dahulu untuk menyetorkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan begitu, kami juga terkesan kewalahan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, akibatnya kami yang terkesan dikejar waktu dan terpaksa untuk menambah jam kerja agar pelaksanaan dari program bisa terlaksana tepat waktu.

Novis Prasetyawan, S.Kom, M.T juga ikut berpendapat bahwa “Dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran pada tahun anggaran 2021, Kabupaten Pamekasan menjalankan sekaligus mendukung program prioritas Bupati, ini salah satu bentuk loyalitas dan rasa disiplin kami kepada pimpinan.” Mengacu kepada pendapat para narasumber di atas, dapat dikatakan bahwa setiap diri pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan terutama dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan telah memiliki rasa disiplin terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan fungsinya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah demi terciptanya pemulihan ekonomi daerah

3.3 Kendala dalam Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan

1. Kurangnya kualitas sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran

Sahrul Munir S.Sos, M.M selaku kepala BPKPD Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa:

Saat ini kami masih kekurangan terkait kualitas dari sumber daya manusia yang ada terkait pengelolaan keuangan daerah, akibat masih kurangnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh beberapa anggota. Sehingga masih butuh pelatihan-pelatihan secara khusus yang harus diberikan kepada para pegawai yang memang sangat membutuhkan pengetahuan tersebut dikarenakan kebutuhan yang akan terus meningkat dan perubahan-perubahan aturan yang akan terus ada.

Berdasar pada informasi yang telah penulis dapatkan, dapat diketahui bahwa kekurangan sumber daya yang ada yaitu disebabkan oleh tingkat kemampuan sumber daya yang ada masih belum sepenuhnya mengerti akibat dari adanya perubahan yang terus berubah dalam waktu yang relative singkat, termasuk juga didalamnya mengenai pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya dalam memulihkan perekonomian daerah Kabupaten Pamekasan.

2. Belum maksimalnya komunikasi yang dibangun dengan pihak-pihak luar terkait dengan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah kabupaten pamekasan

Yuliyanie Sulistiyo Rinie, S.E mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran daerah masih saja terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang mengetahui mengenai aturan-aturan perubahan yang berlaku, sehingga terkadang terdapat kesalahan dalam menyusun anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, menghambat pekerjaan dari para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berdasar pada hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dalam hal komunikasi yang dijalankan belum berjalan secara optimal. Sehingga butuh adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak luar yang berkaitan langsung dengan upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan.

3. Turunnya Motivasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan

Penyebab salah satu turunnya motivasi dan kinerja dari setiap anggota yaitu tidak seimbang antara waktu kerja dan jumlah pendapatan yang harusnya diterima yang sudah menjadi hak atas kewajiban yang telah dilakukan. Dengan adanya pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran, anggaran pegawai juga ikut dipangkas untuk digunakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

3.4 Upaya yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam Menghadapi Kendala-Kendala yang Dialami dalam Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dan Realokai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan

1. Pendampingan dan Pelatihan kepada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan

Berdasar pada permasalahan mengenai kurangnya kualitas yang dimiliki oleh beberapa pegawai terkait dengan tugas dan fungsinya akibat kurangnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan aturan yang ada, termasuk dalam hal pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan melakukan beberapa langkah, salah satunya diungkapkan oleh Drs. Trisno, beliau mengatakan bahwa:

Akibat dari adanya perubahan sewaktu-waktu terkait pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal *refocusing* dan realokasi anggaran serta aturan tentang program pemulihan ekonomi, diperlukan konsentrasi dan perhatian penuh agar bisa terselesaikan sesuai dengan harapan yang ada. Namun, kurangnya pengetahuan mengenai prosedur terbaru terkait aturan perubahan yang ada, selaku salah satu pejabat dalam pengelolaan keuangan daerah saya selalu mendampingi dan membimbing para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mengadakan seminar dan pelatihan bagi pegawai terkait strategi dalam mengelola keuangan daerah.

2. Monitoring kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan

Pemantauan atau Monitoring menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dalam mengetahui proses dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, hal ini dilakukan secara rutin oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan agar penyerapan dan penggunaan anggaran sesuai dengan rancangan anggaran yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan. Retno Suciati, S.E mengatakan bahwa:

Adanya program pemulihan ekonomi daerah yang mengharuskan pemerintah lebih memerhatikan banyaknya anggaran yang terbatas, dari pihak kami mengupayakan untuk memperketat terhadap bentuk pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penyerapan dan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara maksimal dan pemulihan ekonomi daerah pun terwujud sesuai dengan harapan.

Ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dalam mengupayakan pemulihan ekonomi daerah sudah terlaksana dengan baik serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Menegakkan *Reward and Punishment* kepada Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan

Mengelola keuangan daerah, termasuk dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah, *reward and punishment* lebih ditekankan dalam setiap proses pelaksanaan yang ada, dengan begitu seluruh pihak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan akan merasa berhati-hati dan lebih teliti. Disamping itu, Sahrul Munir, S.Sos, M.M mengungkapkan bahwa:

Dengan adanya *reward and punishment* yang lebih ditegakkan, secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja para anggota, meskipun dengan adanya keterbatasan anggaran akibat pemangkasan yang mana salah satu haknya dalam hal tambahan upah terkait jam kerja yang bertambah tidak tersalurkan akibat urusan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang mana dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan strategi yang lebih disertai dengan intensitas waktu yang lebih lama dari biasanya.

Penghargaan yang diberikan kepada anggota yang memiliki tingkat kinerja yang paling baik diantara lainnya yaitu salah satunya menjadi kepercayaan pimpinan dalam pelaksanaan tugas, contoh yang lainnya yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan yaitu diberikan kesempatan promosi jabatan, menurut Bapak Sahrul Munir, S.Sos, M.M:

Pada tahun 2021 saya mempromosikan sekitar dua pegawai untuk dinaikkan jabatannya karena kinerja dan pengalaman kerjanya yang selalu meningkat dan patut untuk menduduki

jabatan strategis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

Sedangkan apabila melakukan kesalahan atau penyelewengan terhadap tugas yang seharusnya dikerjakan yaitu diberi surat teguran atau langsung di proses hukum apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan daerah maupun negara. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pedapatan Daerah Kabupaten Pamekasan bentuk hukuman yang berlaku yaitu pemberian surat peringatan dan pemotongan gaji bagi pegawai yang tidak hadir pada saat jam kerja dan absensi melalui *finger print*.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Jamila Lestyowati dan Abdila Faza berimplikasi pada analisis kebijakan evaluasi pendanaan *COVID-19* yang akan dirasakan. Dalam penelitian ini ditemukan juga cara dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan melakukan PIC (*Person In Change*) dalam setiap pusdiklat. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan berimplikasi pada pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi APBD sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, yang mana BPKPD selaku pengelola keuangan daerah sangat berperan dalam upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat adanya pandemi *COVID-19* yang salah satunya termasuk untuk memulihkan kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo dan Choirul Hamidah lebih mengarah terhadap solusi mengenai hambatan ekonomi masyarakatnya akibat *COVID-19* sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah terhadap pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin dan Soegianto berisi tentang kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi *COVID-19* harus berbasis terhadap kebutuhan yang lebih diperlukan untuk mempercepat penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari adanya pandemi baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan yang lainnya. Penelitian tersebut terfokus membahas mengenai penganggaran terhadap penanganan pandemi *COVID-19*, sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus mengenai pemulihan ekonomi daerah akibat adanya *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai dampak dari terjadinya pandemi *COVID-19*.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan berlajalan cukup baik dengan adanya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang sebelumnya pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.
2. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kualitas sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup dalam pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran.
 - b. Kurangnya komunikasi yang dibangun dengan pihak-pihak luar terkait dengan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan.

- c. Turunnya motivasi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan pemulihan ekonomi dan mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pendampingan dan pelatihan kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.
 - b. Monitoring kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
 - c. Menegakkan *reward and punishment* kepada seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Pamekasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait kendala dalam hal kualitas yang dimiliki pegawai harus lebih diperhatikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal pelatihan khusus terkait pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dalam diri pegawai.
2. Meningkatkan keterbukaan antar pihak internal maupun eksternal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dengan melakukan laporan terkait kegiatan dan penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran secara rutin demi terwujudnya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi saat ini.
3. Terkait motivasi pegawai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan dapat lebih memerhatikan kinerja para anggota dengan melakukan pendekatan dan dukungan, penegakan aturan yang berlaku, disamping itu memberi penghargaan dengan bentuk perbuatan kepada pegawai yang memiliki kinerja baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan yang pertama yaitu kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik. Kemudian kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dalam setiap saat, menjadi panutan dan mendukung penulis dalam setiap melakukan apapun termasuk dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu kepada dosen pembimbing yang selalu membantu dan mengarahkan dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Kemudian kepada pihak-pihak terkait di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan yang telah menerima penulis dalam rangka melaksanakan penelitian. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pusat Statistik. 2021. *Pamekasan Dalam Angka 2021*. Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan.
- Dadang Suwanda, Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Bandarmaju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

C. Jurnal

- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, and Soegianto Soegianto. 2020. "Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Halu Oleo Law Review* 4 (2): 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>.
- Lestyowati, Jamila, and Abdila Faza. 2020. "Implementasi Realokasi Anggaran Dan Refocusing Kegiatan Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus BDK Yogyakarta." Indonesia.
- Nugraha, Febrian Adi, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, and Choirul Hamidah. 2020. "Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19." *Jurnal Pemerintah Dan Politik* 5 (3): 25–32.

D. Sumber Lainnya

- Arifin, Samsul. 2022. "Laju Ekonomi Pamekasan Alami Pertumbuhan 3,41 Persen." 2022. <https://beritajatim.com/>.diakses pada 18 Maret 2022
- "Baddrut Tamam Paparkan Program Prioritas Pamekasan Ke Ketua DPD RI." n.d. <https://pamekasanhebat.com/>.diakses pada 17 Maret 2022
- "Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021." 2022. 2022. bps.go.id.